



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANDA SAPUTRA Bin Alm TASWAR LUTHAN;  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 28/10 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Nangka No. 40 B Rt. 006/005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Nanda Saputra Bin Alm Taswar Luthan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk dari Posbakum: EVA NURULLITA, SH. BUSTAMAN, SH. dkk. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Selatan beralamat kantor di Jl. Ampera Raya No.133, Ragunan, Jakarta Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 570/Pid.Sus/ 2021/PN JKT.SEL tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya: TUNTUTAN; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA SAPUTRA bin alm TASWAR LUTHAN meyakinkan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA SAPUTRA bin alm TASWAR LUTHAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 5,7700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan ganja dengan berat netto 5,2100 gram, 1 (satu) linting kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,4179 gram dan 1 (satu) puntung berisikan ganja dengan berat netto 0,1655 gram (berat netto seluruhnya 11,5634 gram, netto sisa hasil lab 11,0653 gram), *Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: DAKWAAN;

## PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa NANDA SAPUTRA bin alm TASWAR LUTHAN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Nangka No. 40 B Rt. 006/005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Doni Hermawanto dan saksi Roy Icklas Silaban, SH yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah yang beralamat di Jl. Nangka No. 40 B Rt. 006/005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan ganja berat brutto 7,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisikan ganja berat brutto 15,62 gram dan 1 (satu) linting ganja berat brutto 0,60 gram serta 1 (satu) linting ganja sisa pakai berat brutto 0,29 gram dari dalam tas milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0881/NNF/2021 Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 08 Maret 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 5,7700 gram, 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna hijau berisikan daun daun kering dengan berat netto 5,2100 gram, 1 (satu) linting kertas berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,4179 gram dan 1 (satu) puntung berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,1655 gram (berat netto seluruhnya 11,5634 gram, netto sisa hasil lab 11,0653 gram) adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa NANDA SAPUTRA bin alm TASWAR LUTHAN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Nangka No. 40 B Rt. 006/005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , *penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Doni Hermawanto dan saksi Roy Icklas Silaban, SH yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah yang beralamat di Jl. Nangka No. 40 B Rt. 006/005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan ganja berat brutto 7,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisikan ganja berat brutto 15,62 gram dan 1 (satu) linting ganja berat brutto 0,60 gram serta 1 (satu) linting ganja sisa pakai berat brutto 0,29 gram dari dalam tas milik terdakwa.

- Bahwa ganja tersebut terdakwa peruntukkan untuk penggunaan seorang diri dimana terdakwa telah menggunakan ganja sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan ganja pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dirumah tinggal terdakwa dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap asapnya seperti orang merokok.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0881/NNF/2021 Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 08 Maret 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 5,7700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan daun daun kering dengan berat netto 5,2100 gram, 1 (satu) linting kertas berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,4179 gram dan 1 (satu) puntung berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,1655 gram (berat netto seluruhnya 11,5634 gram, netto sisa hasil lab 11,0653 gram) adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : DONI HERMAWANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Nangka No. 40 B Rt. 006/005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan saat sedang duduk sendiri didalam tempat tinggalnya dan terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Roy;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan ganja berat brutto 7,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisikan ganja berat brutto 15,62 gram dan 1 (satu) linting ganja berat brutto 0,60 gram serta 1 (satu) linting ganja sisa pakai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,29 gram yang seluruhnya dimasukkan kedalam bungkus plastik bening yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa;

- Bahwa dari keterangan dan pengakuan terdakwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.800.000.000,- dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama panggilan Tingklung;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis ganja tersebut;

2. Saksi : ROY ICKLAS SILABAN, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Nangka No. 40 B Rt. 006/005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan saat sedang duduk sendiri didalam tempat tinggalnya dan terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Doni;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan ganja berat brutto 7,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisikan ganja berat brutto 15,62 gram dan 1 (satu) linting ganja berat brutto 0,60 gram serta 1 (satu) linting ganja sisa pakai berat brutto 0,29 gram yang seluruhnya dimasukkan kedalam bungkus plastik bening yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan terdakwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.800.000.000,- dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama panggilan Tingklung;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa NANDA SAPUTRA Bin Alm TASWAR LUTHAN di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Nangka No. 40 B Rt. 006/005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan saat sedang duduk sendiri didalam rumah oleh polisi satuan narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan ganja berat brutto 7,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisikan ganja berat brutto 15,62 gram dan 1 (satu) linting ganja

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,60 gram serta 1 (satu) linting ganja sisa pakai berat brutto 0,29 gram yang seluruhnya dimasukkan kedalam bungkus plastik bening yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa;

- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal bernama Tingklung seharga Rp.800.000,- pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 di daerah Kampung Rambutan Jakarta Timur;
- Bahwa maksud terdakwa membeli dan menyimpan ganja tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri dan terdakwa menggunakan ganja sekitar 6 tahun yang lalu dan terakhir menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ditempat tinggal terdakwa dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas papir kemudian dia bakar dan dihisap asapnya seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 5,7700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan ganja dengan berat netto 5,2100 gram, 1 (satu) linting kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,4179 gram dan 1 (satu) puntung berisikan ganja dengan berat netto 0,1655 gram (berat netto seluruhnya 11,5634 gram, netto sisa hasil lab 11,0653 gram), telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0881/NNF/2021 Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 08 Maret 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 5,7700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan daun daun kering dengan berat netto 5,2100 gram, 1 (satu) linting kertas berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,4179 gram dan 1 (satu) puntung berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,1655 gram (berat netto seluruhnya 11,5634 gram, netto sisa hasil lab 11,0653 gram) adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : *Setiap Orang*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dalam hal ini terdakwa NANDA SAPUTRA Bin Alm TASWAR LUTHAN, yang beridentitas sebagai terdakwa dalam dakwaan melakukan tindak pidana yang melawan hukum membenarkan isi dakwaan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah;

Unsur : *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atau tanpa dasar hak yang ada atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri sehingga perbuatan





tersebut melanggar peraturan yang ada, jika dikaitkan dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, saat ditangkap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan ganja berat brutto 7,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisikan ganja berat brutto 15,62 gram dan 1 (satu) linting ganja berat brutto 0,60 gram serta 1 (satu) linting ganja sisa pakai berat brutto 0,29 gram yang seluruhnya dimasukkan kedalam bungkus plastik bening yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa, ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal bernama Tingklung seharga Rp. 800.000,- pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 di daerah Kampung Rambutan Jakarta Timur, maksud terdakwa membeli dan menyimpan ganja tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri dan terdakwa menggunakan ganja sekitar 6 tahun yang lalu dan terakhir menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ditempat tinggal terdakwa dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas papir kemudian dia bakar dan dihisap asapnya seperti orang merokok, terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin atau tidak ada ijin yang sah dari pihak berwenang narkotika jenis shabu tersebut, perbuatan terdakwa menerima menyimpan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin yang sah atau dokumen yang sah untuk itu dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Unsur : *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut saat ditangkap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan ganja berat brutto 7,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisikan ganja berat brutto 15,62 gram dan 1 (satu) linting ganja berat brutto 0,60 gram serta 1 (satu) linting ganja sisa pakai berat brutto 0,29 gram yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dimasukkan kedalam bungkus plastik bening yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa, ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal bernama Tingklung seharga Rp. 800.000,- pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 di daerah Kampung Rambutan Jakarta Timur, maksud terdakwa membeli dan menyimpan ganja tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri dan terdakwa menggunakan ganja sekitar 6 tahun yang lalu dan terakhir menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ditempat tinggal terdakwa dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas papir kemudian dia bakar dan dihisap asapnya seperti orang merokok, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 5,7700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan daun daun kering dengan berat netto 5,2100 gram, 1 (satu) linting kertas berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,4179 gram dan 1 (satu) puntung berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,1655 gram (berat netto seluruhnya 11,5634 gram, netto sisa hasil lab 11,0653 gram) adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Perundang-Undangan yang berlaku serta perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa NANDA SAPUTRA Bin Alm TASWAR LUTHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak* atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 5,7700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan ganja dengan berat netto 5,2100 gram, 1 (satu) linting kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,4179 gram dan 1 (satu) puntung berisikan ganja dengan berat netto 0,1655 gram (berat netto seluruhnya 11,5634 gram, netto sisa hasil lab 11,0653 gram), Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami Hariyadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Suhel, SH. dan Siti Hamidah, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Bagus Setyawan Eko Suryono, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Anggarani Rahadiana, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, SH.

Hariyadi, SH.MH.

Siti Hamidah, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko Suryono, SH.MH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

